



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG**

**MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI MUATAN
LOKAL WAJIB PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
PERTAMA DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, perlu dilakukan pencegahan sedari awal di semua sektor kehidupan masyarakat termasuk melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal;
 - b. bahwa materi pendidikan anti korupsi adalah materi muatan wajib sesuai ketentuan perundang-undangan yang harus diajarkan pada setiap jenjang pendidikan dan merupakan lingkup muatan wajib berbentuk Muatan Lokal;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan merumuskan Materi Muatan Lokal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagai Muatan Lokal Wajib pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, dan Pendidikan Menengah Pertama di Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA DI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

5. Kepala Dinas . . .

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pembinaan anak dari sejak lahir hingga usia 6 tahun.
9. Pendidikan Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah sekolah yang mengajarkan pendidikan dasar untuk anak-anak berusia 7 sampai 12 tahun.
10. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus SD.
11. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
12. Pendidikan Anti Korupsi adalah Proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sedini mungkin.
13. Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi adalah materi pelajaran yang memuat tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku anti korupsi.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
15. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

16. Satuan . . .

16. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah, dan masyarakat.

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. membentuk pengetahuan dan pemahaman Peserta Didik tentang bentuk korupsi dan aspek-aspeknya;
 - b. sebagai pedoman bagi Guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di Sekolah;
 - c. membentuk keterampilan dan kecakapan baru Peserta Didik yang ditujukan untuk melawan korupsi;
 - d. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah lainnya dalam memperkuat dan membangun karakter anti korupsi bagi masyarakat di Daerah; dan
 - e. mengubah persepsi dan sikap Peserta Didik terhadap korupsi.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan Pendidikan di Daerah dengan menyertakan Pendidikan Anti Korupsi sebagai bagian dari kurikulum sekolah yang memuat nilai anti korupsi.
- (2) Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari mata pelajaran Muatan Lokal.

Bagian . . .

Bagian Kedua Materi Pelajaran

Pasal 4

- (1) Mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi merupakan Muatan Lokal Wajib pada satuan pendidikan.
- (2) Mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi menjadi salah satu pertimbangan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan Peserta Didik.
- (3) Penyelenggaraan pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler.
- (4) Materi yang diajarkan pada mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi disiapkan oleh Satuan Pendidikan.
- (5) Mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kurikulum yang berlaku.

Bagian Ketiga Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pasal 5

Pembelajaran mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi menjadi tanggung jawab sekolah yang pelaksanaannya diampu oleh Tenaga Pendidik yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban menyusun alur tujuan pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Kepala Sekolah menentukan lokasi, waktu dan bentuk pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan.
- (3) Guru melaksanakan materi pembelajaran dan melakukan penilaian terhadap Peserta Didik.

Bagian . . .

Bagian Keempat Hasil Belajar

Pasal 7

- (1) Penilaian hasil belajar siswa dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh sekolah.
- (2) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam laporan hasil penilaian.

BAB IV PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengawasan pembelajaran mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan dilakukan oleh pengawas sekolah.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan setelah kegiatan evaluasi belajar.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V . . .

BAB V PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Daerah.

BAB VI TENAGA PENDIDIK

Pasal 11

- (1) Tenaga Pendidik Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi, berkualifikasi:
 - a. Pendidikan paling rendah S1; dan
 - b. mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau Pendidikan agama dan Budi Pekerti.
- (2) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh pelatihan dalam bentuk pembekalan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang Pendidikan Anti Korupsi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .

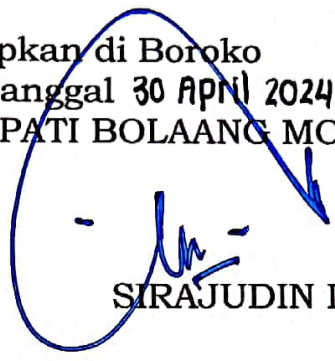
**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 30 April 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA



SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2024 NOMOR 5